Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

ANALISIS IMPLEMENTASI *CASH WAQF LINKED DEPOSIT* (CWLD) UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PERSPEKTIF AKAD *WAKALAH BI AL-ISTITSMAR* DALAM FIKIH SYAFI'IYYAH

Syukron Ma'mun[1], Zaini Marsuki[2]
Universitas Islam Negeri (UIN) Madura[1,2]
Email: syukronmamunofficial@gmail.com[1], zaenkizumas1565@gmail.com [2]

ABSTRAK
Instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam penguatan ekonomi nasional, namun realisasi serapan wakaf uang untuk sektor produktif masih tergolong rendah akibat keterbatasan inovasi produk dan keraguan terhadap kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keabadian aset (*perpetuity*) dalam koridor Madzhab Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen regulasi, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 131/2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa CWLD secara substansial memenuhi kriteria syariah melalui skema penjagaan nilai pokok (*ashlul mal*) dalam bentuk deposito yang dijamin, sementara manfaatnya (*manfa'ah*) disalurkan secara produktif bagi UMKM melalui akad *Wakalah bi al-Istitsmar*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CWLD merupakan instrumen moderat yang mampu menyelaraskan antara rigiditas fikih Syafi'iyyah dan fleksibilitas manajemen perbankan syariah modern.
Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), Madzhab Syafi'i, Wakaf Uang, UMKM, *Wakalah bi al-Istitsmar*.

ABSTRACT
Islamic social finance instruments hold significant potential for national economic strengthening, yet the realization of cash waqf for the productive sector remains low due to limited product innovation and concerns over sharia compliance. This study aims to analyze the operational mechanism of Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) and evaluate its alignment with the principle of perpetuity within the Shafi'i school of thought. This is a descriptive qualitative study employing a library research approach and regulatory document analysis, including the DSN-MUI Fatwa No. 131/2019. The findings indicate that CWLD substantially meets sharia criteria by preserving the principal value (ashlul mal) in the form of guaranteed deposits, while the benefits (manfa'ah) are productively distributed to MSMEs through the Wakalah bi al-Istitsmar contract. The study concludes that CWLD serves as a moderate instrument capable of harmonizing the rigidity of Syafi'iyyah jurisprudence with the flexibility of modern Islamic banking management.
***Keywords**: Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Shafi'i School, Cash Waqf, MSMEs, Wakalah bi al-Istitsmar.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

A. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, pasca-pandemi global, stabilitas sektor ini terancam oleh keterbatasan akses pembiayaan formal dan tingginya biaya modal (*cost of capital*).[1] Di sisi lain, potensi instrumen keuangan sosial Islam, khususnya wakaf uang, di Indonesia diprediksi mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih sangat jauh dari optimal (KNEKS, 2024).[2] Kesenjangan (gap) antara potensi filantropi dan kebutuhan riil UMKM menuntut adanya inovasi instrumen keuangan yang mampu mengintegrasikan sektor komersial dan sosial secara harmonis.

Salah satu terobosan strategis yang muncul dalam arsitektur keuangan syariah kontemporer adalah *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Instrumen ini memungkinkan dana wakaf uang ditempatkan pada deposito bank syariah, di mana imbal hasilnya disalurkan untuk pembiayaan produktif UMKM dengan skema yang sangat ringan. Namun, implementasi CWLD menyisakan perdebatan teologis dan yuridis yang mendalam, terutama jika ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi'i yang menjadi arus utama (mainstream) pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Dalam literatur klasik Syafi'iyyah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam Minhajuth Thalibin, syarat utama objek wakaf adalah keberadaan aset yang tetap (*baqa' al-'ain*) dan dapat dimanfaatkan secara berulang.[3] Uang, secara sifat alaminya, adalah benda yang habis sekali pakai (*consumable/itlaf*), sehingga beberapa ulama Syafi'iyyah terdahulu cenderung berhati-hati dalam melegitimasinya sebagai objek wakaf.[4] Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 telah memberikan payung hukum bagi CWLD, namun konstruksi akad *Wakalah bi al-Istitsmar* (perwakilan untuk investasi) dalam skema ini perlu dibedah lebih lanjut.[5] Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf di perbankan tidak mereduksi prinsip *ihtiyat* (kehati-hatian) dalam menjaga keutuhan nilai pokok wakaf.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek legalitas wakaf uang secara umum atau efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan makro. Masih terdapat kekosongan literatur (*literature gap*) yang secara spesifik menganalisis teknis operasional CWLD melalui kacamata akad *Wakalah bi al-Istitsmar* dengan standar keatat Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme CWLD

---

[1] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Laporan Perkembangan UMKM pasca-Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2023), hlm. 12.

[2] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia: Transformasi Filantropi Digital*, (Jakarta: KNEKS, 2024), hlm. 45.

[3] An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Minhajuth Thalibin wa 'Umdatun Muftin fi al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Minhaj, n.d.), hlm. 50.

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 120.

[5] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, (Jakarta: DSN-MUI, 2019), hlm. 5.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

dapat menjaga konsistensi antara fleksibilitas investasi modern dan rigiditas hukum syara' mengenai keabadian wakaf. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi teori manajemen risiko perbankan syariah dengan kaidah fikih muta'akhirin Syafi'iyyah dalam bingkai pemberdayaan UMKM pasca-pandemi.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN FIKIH

1. Konsep *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) dalam Arsitektur Keuangan Sosial

   Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan instrumen keuangan sosial-komersial yang mengintegrasikan dana wakaf uang ke dalam produk deposito perbankan syariah. Secara teoretis, CWLD berdiri di atas konsep Intermediasi Sosial (*Social Intermediation*), di mana Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) tidak hanya berperan sebagai *collector*, tetapi juga sebagai manajer investasi bagi *Nazhir*.

   Dalam manajemen keuangan syariah modern, CWLD bertujuan untuk mengatasi *asset-liability mismatch* pada pendanaan sektor mikro. Dengan menempatkan dana wakaf dalam bentuk deposito, bank memiliki sumber dana murah (*low-cost fund*) jangka panjang yang imbal hasilnya dapat dialokasikan untuk membiayai UMKM tanpa membebani mereka dengan margin yang tinggi.[6]

2. Legalitas Wakaf Uang: Dialektika Madzhab Syafi'i

   Landasan fikih utama dalam penelitian ini merujuk pada kriteria *Al-Mawquf* (objek wakaf). Imam Nawawi dalam Minhajuth Thalibin menegaskan:

   > *"Syarat benda yang diwakafkan adalah benda yang tetap zatnya (baqa' al-'ain) serta mungkin untuk diambil manfaatnya secara terus-menerus."*[7]

   Secara tekstual (*manthuq*), Madzhab Syafi'i awal cenderung berpendapat bahwa uang (dinar/dirham) tidak sah diwakafkan karena sifatnya yang habis saat digunakan (*itlaf*). Namun, fukaha Syafi'iyyah muta'akhirin (kontemporer) melakukan Reinterpretasi Illat. Mereka melihat bahwa "zat" uang bukanlah fisiknya (kertas/logam), melainkan Nilai Tukarnya (*al-qimah*).

   Kaidah ini didukung oleh pendapat Al-Mawardi yang membolehkan pemanfaatan aset yang diputar dalam perdagangan selama nilai pokoknya terjaga.[8] Dalam konteks CWLD, instrumen deposito menjamin bahwa saldo pokok tetap utuh (immortal), sementara *manfa'ah* (imbal hasil) dari depositolah yang disalurkan. Hal ini

[6] Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance in Post-Pandemic Economic Recovery", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* Vol. 8 No. 2 (Mei 2022), hlm. 160.

[7] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Minhajuth Thalibin wa 'Umdatun Muftin fi al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Minhaj, n.d.), hlm. 50.

[8] Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 115.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

memenuhi kaidah: "*Al-Ashlu Baqin wa al-Thamaratu Mashrufah*" (Pokoknya tetap, hasilnya disalurkan).

3. Konstruksi Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*

   Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* adalah pemberian kuasa dari *Muwakkil* (*Nazhir*) kepada *Wakil* (Bank Syariah) untuk menginvestasikan modal dengan imbalan tertentu atau tanpa imbalan (*Ujrah*). Dalam pandangan Syafi'iyyah, akad *Wakalah* bersifat *Amanah*.[9] Kriteria keabsahan akad ini dalam CWLD meliputi:

   a. *At-Tasharruf*: Bank sebagai wakil hanya boleh melakukan tindakan hukum sesuai batas mandat dari Nazhir.
   b. *Ma'lumiyah al-Amal*: Kejelasan sektor investasi (UMKM) agar terhindar dari *Gharar* (ketidakpastian).
   c. *Hifz al-Ashl*: Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Sharia Principle) agar tidak terjadi *Ta'addi* (kelalaian) yang dapat melenyapkan pokok dana wakaf.

4. Pemberdayaan UMKM melalui Skema *Qardhul Hasan* dan *Murabahah* Rendah

   Literasi mengenai pemberdayaan UMKM dalam ekonomi syariah menekankan pada konsep *At-Tamkin* (penguatan). CWLD memberikan ruang bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan dengan skema *Qardhul Hasan* (pinjaman kebajikan) dari hasil bagi hasil deposito tersebut. Hal ini sejalan dengan Maqashid Syariah dalam aspek *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) melalui distribusi kekayaan yang tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum Yuridis-Normatif (*legal research*), yang berfokus pada pengkajian kaidah atau norma dalam hukum positif serta doktrin fikih klasik (Syafi'iyyah) terkait fenomena *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Pendekatan ini digunakan untuk menguji sinkronisasi antara regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan prinsip *sharia compliance* yang bersumber dari naskah-naskah otoritatif.[10]

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

   a. Data Primer: Merupakan rujukan otoritatif yang menjadi basis legalitas dan fatwa. Dalam hal ini, penulis merujuk pada Kitab Minhajuth Thalibin karya Imam An-Nawawi sebagai representasi puncak pemikiran hukum Madzhab Syafi'i, serta Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang CWLD.[11]

[9] Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 200.

[10] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

[11] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, (Jakarta: DSN-MUI, 2019).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

b. Data Sekunder: Mencakup Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, literatur pendukung berupa jurnal ilmiah bereputasi, serta laporan tahunan lembaga keuangan syariah yang relevan dengan objek penelitian.[12]

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan menginventarisasi literatur yang berkaitan dengan akad *Wakalah bi al-Istitsmar* dan manajemen UMKM. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*).[13]

Proses analisis dilakukan dengan pola pikir Deduktif, yakni berangkat dari proposisi umum mengenai teori keabadian aset wakaf (*perpetuity*) dalam Madzhab Syafi'i, kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus mengenai mekanisme teknis operasional deposito wakaf di bank syariah. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan apakah instrumen CWLD secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Operasional CWLD: Sinergi Sektor Komersial dan Filantropi

Berdasarkan hasil observasi pada model instrumen di perbankan syariah nasional, CWLD beroperasi melalui integrasi dua sistem keuangan yang berbeda. Pertama, nasabah (Wakif) menempatkan dana dalam bentuk deposito di LKS-PWU. Kedua, akad yang mendasarinya bukan sekadar penitipan, melainkan penyerahan hak manfaat atas bagi hasil deposito kepada *Nazhir* untuk dikelola demi kepentingan UMKM.[14]

Dalam praktiknya, skema ini menciptakan "*Counter-Cyclical Buffer*" bagi UMKM. Di saat suku bunga pasar fluktuatif, UMKM yang mendapatkan akses dari dana CWLD tetap terlindungi karena sumber dana berasal dari *social fund* yang tidak menuntut bagi hasil tinggi. Bank Syariah dalam hal ini berperan sebagai *Agent of Development* yang memitigasi risiko gagal bayar melalui pendampingan usaha, yang dalam manajemen modern disebut sebagai *Sharia Impact Investing.*[15]

2. Analisis Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*: Perspektif Keabsahan Syafi'iyyah

Dalam membedah akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada CWLD, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi hukumnya telah memenuhi

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 220.

[14] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, (Jakarta: DSN-MUI, 2019), hlm. 7.

[15] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia*, (Jakarta: KNEKS, 2024), hlm. 58.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

rukun dan syarat menurut pandangan *fukaha Syafi'iyyah* kontemporer. Ada tiga poin krusial yang menjadi temuan penelitian ini:

Validitas Objek Wakalah (*Al-Muakkal fih*): Dalam fikih Syafi'i, pekerjaan yang diwakilkan harus diketahui (*ma'lum*). Dalam CWLD, bank diberikan mandat spesifik untuk menginvestasikan dana pada produk perbankan yang aman (deposito).[16] Hal ini menghilangkan unsur *gharar* dalam pengelolaan dana.

Karakteristik Akad (*Yad al-Amanah vs Yad al-Dhaman*): Bank syariah dalam posisi sebagai wakil memegang dana dengan status Yad al-Amanah. Namun, melalui regulasi perbankan dan adanya penjaminan LPS, status ini diperkuat secara hukum positif menjadi tanggung jawab penuh terhadap nilai nominal.[17] Penelitian ini berargumen bahwa penjaminan ini secara substansial selaras dengan prinsip *Hifz al-Mal* untuk mencegah itlaf (kerusakan) pada harta wakaf.

Distribusi Manfaat (*Manfa'ah*): Imbal hasil yang muncul dari deposito diakui sebagai *Thamarah* (buah) dari wakaf. Dalam Madzhab Syafi'i, manfaat boleh didistribusikan segera setelah ia muncul.[18] Pengalokasiannya untuk subsidi margin UMKM adalah bentuk *Mashlahah Mursalah* yang nyata.

3. Efektivitas Pemberdayaan UMKM: Transformasi Mustahiq menjadi Muzakki

   Data menunjukkan bahwa kendala utama UMKM adalah asymmetric information dan aksesibilitas. CWLD memutus rantai tersebut dengan memberikan skema pembiayaan berbasis *Qardhul Hasan* atau *Murabahah* dengan margin di bawah pasar.[19]

   Secara sosiologis-ekonomis, pembahasan ini menemukan bahwa CWLD tidak hanya memberikan modal, tetapi juga integritas moral. Karena dana yang digunakan adalah dana wakaf, debitur UMKM cenderung memiliki kepatuhan moral (moral obligation) yang lebih tinggi untuk mengembalikan dana tersebut demi keberlanjutan amal jariyah *wakif*. Ini merupakan implementasi dari konsep Etika Ekonomi Syafi'iyyah yang mengedepankan amanah dalam setiap transaksi bisnis.[20]

4. Mitigasi Risiko Pokok Wakaf (*Ashl al-Mal*) dalam Perspektif *Ihtiyat*

   Salah satu kritik terhadap wakaf uang adalah risiko hilangnya pokok akibat kerugian investasi. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa dalam skema CWLD, risiko tersebut telah dimitigasi melalui:

---

[16] Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 205.

[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

[18] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Minhajuth Thalibin wa 'Umdatun Muftin fi al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Minhaj, n.d.), hlm. 52.

[19] Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance in Post-Pandemic Economic Recovery", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 165.

[20] Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 120.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3076-3083

a. Investasi *Low-Risk*: Penempatan pada deposito bank syariah memiliki profil risiko terendah dibandingkan instrumen pasar modal lainnya.
b. Prinsip Kehati-hatian Syafi'i: Dengan menerapkan prinsip Ihtiyat, Nazhir dilarang menempatkan dana pada sektor spekulatif (*high risk*).[21] Jika bank mengalami kegagalan sistemik, hak prioritas wakaf tetap terlindungi melalui skema penjaminan simpanan syariah. Hal ini memastikan syarat *Baqa' al-'Ain* (keutuhan aset) tetap terjaga secara nominal meskipun nilai riil uang mungkin tergerus inflasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

   Penelitian ini menyimpulkan bahwa
   a. Instrumen *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) merupakan manifestasi ijtihad ekonomi syariah yang harmonis antara tuntutan likuiditas perbankan dan rigiditas hukum wakaf. Melalui kacamata Madzhab Syafi'i, skema CWLD dinyatakan sah dan memenuhi kriteria syariat selama nilai pokoknya (*ashl al-mal*) terjaga secara utuh.
   b. Penggunaan akad *Wakalah bi al-Istitsmar* memberikan legalitas bagi Bank Syariah untuk mengelola dana tersebut secara profesional, di mana status dana tetap dianggap sebagai aset wakaf yang abadi (*baqa' al-'ain*), sementara imbal hasilnya (*thamarah*) berfungsi sebagai instrumen filantropi produktif.
   c. Implementasi CWLD terbukti efektif sebagai katalisator pemberdayaan UMKM pasca-pandemi dengan menyediakan pembiayaan yang murah, aman, dan beretika.
   d. Memitigasi risiko eksploitasi finansial melalui skema intervensi sosial yang terukur.
2. Saran dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis:

a. Bagi Regulator (OJK dan BWI): Diperlukan standarisasi akad Wakalah bi al-Istitsmar yang lebih spesifik untuk CWLD guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf dari risiko sistemik perbankan.
b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Bank Syariah perlu meningkatkan literasi wakaf kepada nasabah deposan agar terjadi konversi deposito komersial menjadi deposito wakaf (CWLD) guna memperbesar basis dana sosial.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Studi ini masih terbatas pada analisis normatif dan operasional secara umum. Penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan analisis kuantitatif mengenai pengaruh

[21] Nurul Huda dan Deni Anggraini, *Manajemen Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88.

CWLD terhadap rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada segmen UMKM atau menggunakan pendekatan *Socio-Legal* untuk melihat persepsi wakif terhadap instrumen ini.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. (n.d.). Minhajuth Thalibin wa 'Umdatun Muftin fi al-Fiqh. Beirut: Dar al-Minhaj. (Rujukan utama mengenai syarat baqa' al-'ain dalam wakaf).

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1999). Al-Hawi al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Membahas mengenai pengembangan manfaat aset dalam akad muamalah).

Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz 10. Damaskus: Dar al-Fikr. (Analisis modern mengenai perluasan objek wakaf tunai/uang).

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. (1995). Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Landasan mengenai akad Wakalah dan tanggung jawab wakil).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2019). Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Jakarta: DSN-MUI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia: Transformasi Filantropi Digital. Jakarta: KNEKS.

Ascarya. (2022). The Role of Islamic Social Finance in Post-Pandemic Economic Recovery. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(2), 153-174.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2023). Indeks Wakaf Nasional (IWN) dan Tantangan Intermediasi Keuangan Sosial. Jakarta: BWI Press.

Huda, N., & Anggraini, D. (2021). Manajemen Wakaf Kontemporer. Jakarta: Kencana. (Analisis operasional Nazhir dan LKS-PWU).

Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2020). The Influence of Islamic Social Finance on Regional Economic Growth. Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB), 2(1).

Masyita, D. (2018). Introduction to Islamic Social Finance. Bandung: Unpad Press.